



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp. 021-7656971, Fax.021-7656904

Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

NOMOR : *1134* /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

PENGGUNAAN RUANG AUDITORIUM/AULA, KELAS, LABORATORIUM TERPADU
DAN RUANG UPT BAHASA DI LINGKUNGAN
UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar dalam kelas besar di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta, perlu mengatur penggunaan ruang Auditorium/Aula di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Penggunaan Ruang Auditorium/Aula di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19240;

/ Memperhatikan

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : **1134** /UN61.0/HK.02/2019
TENTANG PENGGUNAAN RUANG
AUDITORIUM/AULA, KELAS,
LABORATORIUM TERPADU DAN
RUANG UPT BAHASA
DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN"
JAKARTA

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Jakarta Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik UPN "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN RUANG AUDITORIUM / AULA, KELAS, LABORATORIUM TERPADU DAN RUANG UPT BAHASA DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Ruang Auditorium/Aula, Kelas, Laboratorium Terpadu, dan Ruang UPT Bahasa di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta atas seijin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Menjaga kerapian dan kebersihan selama penggunaan hingga selesai seperti sediakala.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 042.01.2400857/2019 dana PNPB UPN "Veteran" Jakarta.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal **30** Agustus 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA



ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" JAKARTA
 NOMOR : 1134 /UN61.0/HK.02/2019
 TENTANG PENGGUNAAN RUANG
 AUDITORIUM/AULA, KELAS,
 LABORATORIUM TERPADU DAN
 RUANG UPT BAHASA
 DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN"

PENGGUNAAN RUANG AUDITORIUM/AULA DAN KELAS DI LINGKUNGAN
 UPN "VETERAN" JAKARTA

NO	NAMA RUANG	TEMPAT	PERIJINAN
1	Bhineka Tunggal Ika	Rektorat Lt.4	Karo Umum & Keuangan
	Garuda	FH Lt.4	
	Indonesia Tanah Airku	FT Limo	
	Mass Class Room	Perpustakaan Lt. 3	
	BEJ	FEB Lt.4	
	Auditoroum FK	FK Lt.3	
	Auditoroum FISIP	FISIP Lt Dasar	
2	Kelas	Ruang Kelas Fakultas Masing-masing	Dekan
3	Lab Terpadu	Ruang Lab Terpadu	Ka. Lab. Terpadu
4	UPT Bahasa	Ruang UPT Bahasa	Ka. UPT



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

[Handwritten Signature]
 ERNA HERNAWATI
 NIP 196111141989032001